
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020**



PEMERINTAH PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Sesanti angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Shang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertha waranugraha-Nya, laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik ini meliputi keseluruhan rangkaian dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Bali.

PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini telah berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan informasi publik berbasis online yaitu SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi Publik) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mengakses informasi sesuai yang dibutuhkan.

Kami jajaran PPID Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi positif sehingga pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 5 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
Selaku Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Utama Provinsi Bali



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi	
a. Kebijakan	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	
a. Sarana dan Prasarana	2
b. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	3
c. Anggaran dan Penggunaannya.....	3
d. Kegiatan PPID.....	4
e. Pengelolaan Data dan Pendokumentasian Informasi Publik	4
f. Pelayanan Informasi Publik.....	5
g. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	5
III. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	
a. Kendala Internal dan Eksternal	7
IV. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali	
a. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali	10
V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
a. Rekomendasi dan Rencana Kegiatan PPID kedepan.....	10
VI. Kesimpulan dan Saran	

Lampiran - Lampiran

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17. Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor Nomor 339/03-I/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasinya secara langsung antara lain :
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Pelayanan;
 - c. Perangkat komputer;
 - d. Internet;
 - e. Televisi ;
 - f. Filling Kabinet.
2. Akses Pelayanan informasi publik yang datang langsung dapat ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali meja pelayanan informasi atau dapat melalui telepon (0361) 225859, fax (0361) 227810.
3. PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki kanal website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik melalui alamat web : <https://ppid.baliprov.go.id/>. Pada website ini terdiri dari beberapa menu diantaranya : a). Standar Operasional Prosedur Layanan PPID sub menu Mekanisme Permohonan (Formulir Permohonan Informasi), Mekanisme Keberatan (Formulir Permohonan Keberatan), Mekanisme Sengketa Informasi; b). Berita seputar kegiatan PPID Provinsi Bali; d). Informasi Publik sub menu Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat), Daftar Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan Informasi Publik; e). Laporan sub menu LHKPN dan Laporan Keuangan; f). Regulasi, Dokumen dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu terdapat informasi mengenai profil PPID Pemerintah Provinsi Bali.
4. PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki Sistem yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik berbasis online yaitu SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi) dengan alamat website : <http://siki.baliprov.go.id/>. Pada SiKI, masyarakat dapat dengan mudah

meminta informasi, karena SiKI telah berintegrasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/DK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat beberapa bidang yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu Bidang Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Bidang ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Utama yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibantu oleh Seksi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Atasan PPID/Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Pelayanan Informasi Publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Provinsi Bali dengan alamat <http://ppid.baliprov.go.id> Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik. Anggaran terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, Workshop PPID, pengumpulan bahan daftar informasi publik.

d. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan PPID pada Tahun 2020 antara lain :

1. Bimbingan Teknis PPID terkait pembahasan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta PPID Utama di Kabupaten/Kota se-Bali. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 yang dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama di Kab/Kota se-Bali.
2. Bimbingan Teknis PPID terkait pengisian Daftar Informasi Publik di masing-masing OPD sebagai PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 yang dihadiri oleh PPID Pembantu.
3. Bimbingan Teknis PPID terkait penggunaan Aplikasi PANTER secara Virtual yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 yang dihadiri oleh Admin SiKI di masing-masing PPID Pembantu.

e. Pengelolaan data dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali dihimpun dan dikelola di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan dibantu Kepala Seksi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan daftar informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Setelah mengumpulkan daftar informasi publik, masing-masing Admin SiKI yang telah ditugaskan diwajibkan mengunggah Dokumen Informasi Publik ke SiKI yang telah di buhuhi TTE melalui aplikasi PANTER. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 046/7645/SANDI/D.KOMINFOS tentang Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Bali, Profil Pemerintah Provinsi Bali, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website : <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan <http://siki.baliprov.go.id>.

Pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD dan pada Sistem Keterbukaan Informasi (SiKI).

f. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, pemohon yang datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Meja Pelayanan Informasi yang pelayanannya buka setiap hari kerja mulai pukul 07.30 – 15.30 WITA.

Pemohon informasi yang datang langsung diarahkan terlebih dahulu oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir permohonan informasi dan mengecek kelengkapan permohonan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian petugas pelayanan akan memberikan fotocopy formulir yang telah diisi oleh pemohon beserta nomor registrasi.

Selain itu PPID Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyediakan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara online. Masyarakat dapat mengakses SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi) dengan alamat website : <http://siki.baliprov.go.id/> dan dapat juga melalui website ppid : <https://ppid.baliprov.go.id/> . Masyarakat yang mengakses SiKI akan diarahkan mengisi formulir pendaftaran untuk kelengkapan. Selain itu pada website PPID juga menyediakan formulir permohonan informasi yang akan masuk ke email PPID.

g. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

a) PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi sebanyak 62 kali pada Tahun 2020. Permohonan informasi secara langsung sebanyak 2 kali dan tidak langsung sebanyak 60 kali. Dari seluruh permohonan

informasi publik, terdapat permohonan yang ditolak sebanyak 2 kali dikarenakan permohonan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai, sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN																
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BALI																
TAHUN : 2020																
No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah Pemohon Informasi	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi			
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung (Surat/Fax/Email)	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari	7	0	0	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0
2	Februari	11	0	0	11	0	11	0	11	0	0	0	9	0	2	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	6	0	0	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0
6	Juni	8	0	1	9	1	8	1	8	0	0	0	0	3	6	0
7	Juli	6	0	1	7	0	7	1	6	0	0	0	0	1	6	0
8	Agustus	10	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0	3	0	7	0
9	September	4	1	0	5	0	5	1	3	0	1	0	3	0	2	0
10	Oktober	5	0	0	5	1	4	0	4	1	0	0	1	0	3	1
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0
TOTAL		58	2	2	62	2	60	3	57	1	1	0	29	4	28	1

b) PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali selaku PPID Pembantu bertugas membantu PPID Utama melaksanakan tugas dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tetap, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima. Pada tahun 2020 PPID Pembantu Provinsi Bali telah melaksanakan tugas pelayanan informasi sebanyak 13579 kali sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN																
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMBANTU PEMERINTAH PROVINSI BALI																
TAHUN : 2020																
No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah Pemohon Informasi	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi			
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung (Surat/Fax/Email)	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari	379	30	0	409	386	23	0	409	0	0	0	47	209	147	0
2	Februari	256	35	2	293	261	32	0	291	0	2	0	35	137	121	0
3	Maret	290	22	0	312	285	27	14	298	0	0	0	35	189	88	0
4	April	153	31	0	184	156	28	1	183	0	0	0	20	83	81	0
5	Mei	847	50	0	897	161	736	5	892	0	0	0	730	73	94	0
6	Juni	1188	109	0	1298	237	1061	0	1295	0	3	0	1056	134	108	0
7	Juli	1535	130	1	1665	385	1280	0	1664	0	1	0	1291	188	186	0
8	Agustus	1461	123	0	1584	328	1260	0	1582	0	2	0	1271	165	148	0
9	September	1517	167	1	1685	292	1398	4	1681	1	1	0	1414	262	10	0
10	Oktober	1320	125	0	1444	284	1160	1	1442	1	0	0	1185	147	110	1
11	November	1877	111	1	1987	995	994	1	1982	0	4	0	981	882	126	0
12	Desember	1718	103	0	1821	179	1642	0	1819	0	2	0	1628	131	62	0
TOTAL		12541	1036	5	13579	3949	9641	26	13538	2	15	0	9693	2600	1281	1

Berikut pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik secara *offline* dan *online* yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali Tahun :

No	PPID Pembantu	Jumlah Permohonan Informasi
1	Sekretariat DPRD Provinsi Bali.	6
2	Inspektorat Provinsi Bali.	2
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.	1
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.	6
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	4
6	Dinas Kesehatan Provinsi Bali.	3
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.	4
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	30
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.	39
10	Dinas Perhubungan Provinsi Bali.	115
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.	7
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.	10
13	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.	762
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.	-
15	Dinas Pariwisata Provinsi Bali.	259
16	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.	2
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.	18
18	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.	4
19	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.	6
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.	13
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.	16
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.	22
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.	0

24	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.	1350
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.	2
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.	43
27	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.	19
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.	3
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.	-
30	Badan Penghubung Provinsi Bali.	5
31	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	-
32	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	9309
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	4
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
35	Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
36	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
37	Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali	-
38	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1395
39	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	120
TOTAL		13579

III. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pelayanan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus, sedangkan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2020, dilayani melalui Website <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan <http://siki.baliprovprov.go.id> dan email [http://ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)

IV. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali

PPID Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Berikut capaian PPID Pemerintah Provinsi dalam MONEV KI Pusat :

Tahun	Peringkat	Nilai
2018	“Cukup Informatif”	61.71
2019	“Menuju Informati”	85.75
2020	“Informatif”	92.2

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2021 akan dilakukan 2 kali pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk peningkatan pelayanan informasi publik, mempermudah dan penyederhanaan akses informasi melalui aplikasi mobile, penambahan fitur disabilitas pada SiKI, penambahan *widget countdown* menjawab permohonan informasi, penambahan *call center* pelayanan, dan menjadi peserta *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

VI. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

PPID Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline dan online. Dalam pengelolaan dokumen informasi publik serta pelayanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik.

b. Saran

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya Sumber Daya Manusia yang memadai, sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Bali, 5 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
Selaku Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Utama Provinsi Bali



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

**DOKUMENTASI
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID
TAHUN 2020**



1. PPID Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis PPID pada tanggal 10 Maret 2020. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID memberikan arahan terkait peningkatan kualitas PPID di Pemerintah Provinsi Bali. Dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



2. PPID Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis PPID pada tanggal 30 April 2020. Narasumber yang dihadirkan adalah Ketua KI Provinsi Bali, tema bimtek kali ini adalah Pengisian Daftar Informasi Publik.



3. Bimbingan Teknis PPID terkait penggunaan Aplikasi PANTER secara Virtual yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 yang dihadiri oleh Admin SiKI di masing-masing PPID Pembantu.



4. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang dihadiri secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Monev tahun ini, Bali memperoleh peringkat "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi.



5. Pengambilan Piala dan Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ke Kantor Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.